



PERATURAN DESA SEGOBANG
KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SEGOBANG
PADA BADAN USAHA MILIK DESA “SUMBER SAURIP” TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEGOBANG,

Menimbang bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Segobang pada Badan Usaha Milik Desa dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

- Mengingat
1. Undang –undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2015;
15. Peraturan Desa Segobang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “ SUMBER SAURIP ”;
16. Peraturan Desa Segobang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Segobang Tahun Anggaran 2018 Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEGOBANG

dan

KEPALA DESA SEGOBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA SEGOBANG PADA BADAN USAHA
MILIK DESA “SUMBER SAURIP” TAHUN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Segobang .
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha milik desa “ SUMBER SAURIP “ yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

1. Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Segobang pada Badan Usaha Milik Desa "SUMBER SAURIP"
2. Penyertaan modal yang berasal dari luar Pemerintah Desa maksimal 40 % dari seluruh modal BUMDes

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Segobang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Segobang dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV
BESARAN DAN SUMBER DANA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Segobang pada BUMDesa “SUMBER SAURIP” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 80.000.000,00 (*Delapan Puluh Juta Rupiah*).
- (2) Sumber Dana Penyertaan Modal Pemerintah Desa Segobang pada BUMDesa “SUMBER SAURIP ” berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018
- (3) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan oleh Pemerintah Desa dalam 1 (satu) tahap dan tidak dapat ditarik kembali oleh Pemerintah Desa

BAB V

PEMBINAAN , PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa selaku Pembina dan pengawas BUMDes wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan minimal 2 x dalam satu tahun
- (2) Pengawasan seperti dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara administratif maupun secara teknis

Pasal 6

BUMDes mempertanggungjawabkan semua kegiatannya secara administratif sekali dalam setahun selambat – lambatnya bulan Pebruari tahun anggaran berikutnya

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Segobang.

Ditetapkan di : Segobang
Pada tanggal : 13 Maret 2018
KEPALA DESA SEGOBANG,

HARI PURWANTO

Diundangkan di : Segobang
Pada tanggal : 13 Maret 2018
SEKRETARIS DESA

MUDHOFIR, ST
LEMBARAN DESA SEGOBANG TAHUN 2018 NOMOR 4